



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3522/Pdt.G/2016/PA.Sbr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh, sebagai
"Pemohon",

MELAWAN

TERMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari surat-surat dalam perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan-keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksinya dalam sidang ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Juli 2016 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dengan nomor perkara 3522/Pdt.G/2016/PA.Sbr., telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada tanggal 13 Oktober 2008, dicatat di Kantor Urusan Agama dengan Akta Nikah Nomor : 432/45/X/2008 tanggal 13 Oktober 2008 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pemikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman Termohon dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak ;
3. Bahwa Pemohon selama rumah tangga dengan Termohon belum pernah bercerai ;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan baik dan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Juli 2010 keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dengan pangkal penyebab karena Perbedaan menentukan kediaman: Termohon tidak mau diajak tinggal di rumah orang tua Pemohon ;
5. Bahwa sejak bulan Januari 2012 antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang telah berjalan 4 tahun 6 bulan ;
6. Bahwa atas kejadian tersebut, Pemohon merasa sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun membina rumah tangga bersama Termohon, karena meskipun telah diupayakan perdamaian tetap tidak berhasil ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon dengan hormat agar kiranya Ketua Pengadilan Agama Sumber segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon hadir ke persidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak tidak sepakat memilih mediator, maka Ketua Majelis telah menunjuk Drs. MOH. FAIZIN,SH, MH., hakim pemeriksa pokok perkara untuk menjadi mediator perkara ini, namun mediator dalam laporannya menyatakan mediasi gagal karena masing-masing pihak tetap pada pendiriannya ;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang terhadap isinya Pemohon tetap mempertahankannya ;

Menimbang, bahwa didepan sidang Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, dan Termohon juga ingin bercerai dari Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti - bukti berupa :

- A. Surat berupa Fotokopi dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 432/45/X/2008 Tanggal 13 Oktober 2008 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, telah bermaterai cukup (dinazegelen), kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.1;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 tersebut Termohon membenarkannya ;

B. Saksi - saksi masing-masing bernama :

1. SAKSI 1, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, ;

Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Ayah Kandung Pemohon, kenal dengan Termohon sudah sejak lama ;
- Bahwa saksi menghadiri dan menyaksikan akad nikah Pemohon dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon ;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon setelah menikah mereka berumah tangga di rumah kediaman orang tua Termohon dengan hidup rukun dan dikaruniai 2 orang anak, namun sejak bulan Juli 2010 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran ;
- bahwa saksi tahu perselisihan dan pertengkaran tersebut sebatas pembicaraan ;
- bahwa saksi tahu pertengkaran tersebut hanya terjadi di rumah kediaman bersama ;
- bahwa hal itu diketahui karena saksi seringkali melihat dan mendengar sendiri kejadiannya ;
- bahwa saksi tahu yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Termohon tidak mau diajak pindah berumah tangga ketempat Pemohon ;
- Bahwa saksi mendengar sendiri suara mereka ketika sedang bertengkar ;
- Bahwa akibat hal tersebut menyebabkan antara Pemohon dengan Termohon sekarang telah pisah rumah selama 4 tahun 6 bulan ;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan mereka, namun tidak berhasil ;

2. SAKSI 2, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, ;

Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Kakak Kandung Termohon, kenal dengan Pemohon sudah sejak lama ;
- Bahwa saksi menghadiri dan menyaksikan akad nikah Pemohon dengan Termohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon setelah menikah mereka berumah tangga di rumah kediaman orang tua Termohon dengan hidup rukun dan dikaruniai 2 orang anak, namun sejak 6 tahun yang lalu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran ;
- bahwa saksi tahu perselisihan dan pertengkaran tersebut sebatas pembicaraan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

;

- bahwa saksi tahu pertengkaran tersebut hanya terjadi di rumah kediaman bersama ;
- bahwa hal itu diketahui karena saksi seringkali melihat dan mendengar sendiri kejadiannya ;
- bahwa saksi tahu yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Termohon tidak mau diajak pindah berumah tangga ketempat Pemohon ;
- Bahwa saksi mendengar sendiri suara mereka ketika sedang bertengkar ;
- Bahwa akibat hal tersebut menyebabkan antara Pemohon dengan Termohon sekarang telah pisah rumah selama 4 tahun 6 bulan ;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan mereka, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon dan Termohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak tidak mengajukan tanggapan lagi dan mohon agar Pengadilan Agama Sumber segera menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk pada segala hal ikhwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, dan juga telah diadakan mediasi dengan Hakim Mediator Drs. MOH. FAIZIN,SH, MH. Pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2016, agar rukun kembali membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P.1) tersebut diatas serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan Termohon di depan sidang, maka terbukti menurut hukum bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa Termohon di depan sidang telah mengemukakan jawaban yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, dan Termohon juga ingin bercerai dari Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon dengan diperkuat ketetapan saksi-saksi tersebut serta sikap yang telah ditunjukkan oleh kedua belah pihak di persidangan, maka Pengadilan telah menemukan fakta hukum yang pada pokoknya bahwa akhir-akhir ini antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi keserasian dan keharmonisan karena seringnya terjadi perselisihan yang disebabkan oleh Perbedaan menentukan kediaman dimana Termohon tidak mau diajak tinggal di rumah orang tua Pemohon, oleh karena itu Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin dapat hidup rukun kembali dalam satu rumah tangga ;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal atau untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah (vide pasal 1 Undang-undang No.1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi di persidangan telah menerangkan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran dan puncaknya sekitar 4 tahun 6 bulan terakhir antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis telah menemukan fakta ternyata antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan atau pertengkaran, sehingga alasan perceraian Pemohon telah memenuhi maksud pasal 19 (f) PP No. 9/1975 jo pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Pengadilan berpendapat bahwa demi kemaslahatan kedua belah pihak, maka perceraian adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif yang paling tepat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang No.3 Tahun 2006, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat pasal 19 (f) PP. No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam serta hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sumber;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sumber untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.346.000,- (Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Zulkaidah 1437 H., oleh kami Dra. Hj. AI SUHAYATI, SH., MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. MUHAMMAD MAULUDIN dan Drs. SUYADI sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OPI SULIAMAN, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan
dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. AI SUHAYATI, SH., MH.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. MUHAMMAD MAULUDIN

Drs. SUYADI

Panitera Pengganti,

OPI SULIAMAN, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran.....	:	RP.	30.000,-
2.	Biaya ATK Perkara.....	:	RP.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan.....	:	RP.	255.000,-
4.	Redaksi.....	:	RP.	5.000,-
5.	Meterai.....	:	RP.	6.000,-
	Jumlah	:	RP.	346.000,-

Catatan :

- Putusan ini telah mempunyai Kekuatan hukum tetap pada tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)